



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 123 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112 DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku pelaksana urusan wajib pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran dalam penanganan keadaan darurat secara terpadu, perlu dilakukan penyesuaian layanan keadaan gawat darurat ke dalam layanan nomor tunggal panggilan darurat 112;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1003);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112 DI KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Lampiran I dan II dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 72), diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 123

NOREG PERBUP : 123 TAHUN 2022

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 123 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN
2022 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN
NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112 DI
KABUPATEN SIDOARJO

**TUGAS DAN TANGUNG JAWAB PERANGKAT DAERAH DAN
INSTANSI LAINNYA PADA LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112**

NO	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI TERKAIT	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo	a. penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; b. permintaan pelayanan penyelamatan manusia; c. penanganan kebakaran; d. penanganan gangguan lalu lintas dan angkutan jalan; e. penanganan kejadian terorisme; f. penanganan hewan buas atau berbisa; g. penanganan kejadian bencana; h. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; i. penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; j. penanganan keadaan darurat lainnya;
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo	a. penanganan kejadian bencana; b. penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; c. penanganan keadaan darurat lainnya;
3	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo	a. penanganan gangguan lalu lintas dan angkutan jalan; b. penanganan pohon tumbang yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; c. penanganan kejadian bencana; d. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; e. penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; f. penanganan keadaan darurat lainnya;
4	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo	a. penanganan kejadian terorisme; b. penanganan pohon tumbang yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; c. penanganan kejadian bencana; d. penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; e. penanganan keadaan darurat lainnya;

NO	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI TERKAIT	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
5	Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo	a. permintaan pelayanan penyelamatan manusia; b. penanganan kebakaran; c. penanganan kejadian kecelakaan; d. penanganan gangguan lalu lintas dan angkutan jalan; e. penanganan kejadian terorisme; f. penanganan kejadian bencana; g. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; h. penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; i. penanganan keadaan darurat lainnya;
6	Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo	a. penanganan kejadian bencana; b. penanganan kejadian terorisme; c. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; d. penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; e. penanganan keadaan darurat lainnya;
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo	a. penanganan kejadian bencana; b. penanganan kejadian terorisme; c. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; d. penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; e. penanganan keadaan darurat lainnya;
8	Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo	a. penanganan hewan buas atau berbisa; b. penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup; c. penanganan keadaan darurat lainnya;
9	Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo	a. permintaan pelayanan ambulans gawat darurat; b. permintaan pelayanan penyelamatan manusia; c. penanganan pohon tumbang yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; d. penanganan hewan buas atau berbisa; e. penanganan kejadian bencana; f. penanganan keadaan darurat lainnya;
10	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo	a. permintaan pelayanan ambulans gawat darurat; b. permintaan pelayanan penyelamatan manusia; c. penanganan kebakaran; d. penanganan kejadian kecelakaan; e. penanganan kejadian tindak pidana kriminal;

NO	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI TERKAIT	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
		f. penanganan kejadian bencana; g. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; h. penanganan keadaan darurat lainnya;
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo	a. permintaan pelayanan penyelamatan manusia; b. penanganan hewan buas atau berbisa; c. penanganan kejadian bencana; d. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; e. penanganan keadaan darurat lainnya; f. pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan
12	Pusat Kesehatan Masyarakat	a. permintaan pelayanan ambulans gawat darurat; b. permintaan pelayanan penyelamatan manusia; c. penanganan kebakaran; d. penanganan kejadian kecelakaan; e. penanganan kejadian tindak pidana kriminal; f. penanganan pohon tumbang yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; g. penanganan kejadian bencana; h. penanganan keadaan darurat lainnya;
13	Palang Merah Indonesia	a. permintaan pelayanan ambulans gawat darurat; b. permintaan pelayanan penyelamatan manusia; c. penanganan kejadian kecelakaan; d. penanganan pohon tumbang yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; e. penanganan kejadian bencana; f. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; g. penanganan keadaan darurat lainnya;
14	Kepolisian Resort Sidoarjo	a. permintaan pelayanan penyelamatan manusia; b. penanganan kebakaran; c. penanganan kejadian kecelakaan; d. penanganan gangguan lalu lintas dan angkutan jalan; e. penanganan kejadian tindak pidana kriminal; f. penanganan kejadian terorisme; g. penanganan pohon tumbang yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;

NO	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI TERKAIT	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
		h. penanganan kejadian bencana; i. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; j. penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; k. penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; l. penanganan keadaan darurat lainnya;
15	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)	a. permintaan pelayanan penyelamatan manusia; b. penanganan kejadian bencana; c. penanganan keadaan darurat lainnya;
16	Perusahaan Listrik Negara	a. permintaan pelayanan penyelamatan manusia; b. penanganan kebakaran; c. penanganan kejadian bencana; d. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; e. penanganan keadaan darurat lainnya;
17	PDAM Delta Tirta	a. penanganan kebakaran; b. penanganan kejadian bencana; c. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; d. penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; e. penanganan keadaan darurat lainnya.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 123 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR
TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112 DI
KABUPATEN SIDOARJO

**BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112**

NO	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI
1	Permintaan pelayanan ambulans gawat darurat	a. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo; b. Pusat Kesehatan Masyarakat; c. Palang Merah Indonesia; d. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
2	Permintaan pelayanan penyelamatan manusia	a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo; b. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo; c. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo; d. Pusat Kesehatan Masyarakat e. Palang Merah Indonesia f. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo; g. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo; h. Kepolisian Resor Sidoarjo; i. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS); j. Perusahaan Listrik Negara;
3	Penanganan kebakaran	a. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo; b. Perusahaan Listrik Negara c. Pusat Kesehatan Masyarakat d. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo; e. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo; f. Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta; g. Kepolisian Resor Sidoarjo; h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
4	Penanganan kejadian kecelakaan	a. Kepolisian Resor Sidoarjo; b. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo; c. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo; d. Pusat Kesehatan Masyarakat; e. Palang Merah Indonesia;
5	Penanganan gangguan lalu lintas dan angkutan jalan	a. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo; b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo; c. Kepolisian Resor Sidoarjo; d. Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;

NO	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI
6	Penanganan kejadian tindak pidana kriminal	a. Kepolisian Resor Sidoarjo; b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo; c. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo; d. Pusat Kesehatan Masyarakat; e. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo; f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo;
7	Penanganan kejadian terorisme	a. Kepolisian Resor Sidoarjo; b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo; c. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo; d. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo; e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo; f. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
8	Penanganan pohon tumbang yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	a. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo; b. Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo; c. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo; d. Pusat Kesehatan Masyarakat; e. Palang Merah Indonesia; f. Kepolisian Resor Sidoarjo;
9	Penanganan hewan buas atau berbisa	a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo; b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo; c. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo; d. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
10	Penanganan kejadian bencana	a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo; b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo; c. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo; d. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo; e. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo; f. Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo; g. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo; h. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo; i. Pusat Kesehatan Masyarakat j. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo; k. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo; l. Kepolisian Resor Sidoarjo;

NO	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI
		m. Perusahaan Listrik Negara; n. Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta; o. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS); p. Palang Merah Indonesia;
11	Penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	a. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo; b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo; c. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo; d. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo; e. Kepolisian Resor Sidoarjo; f. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo; g. Palang Merah Indonesia; h. Perusahaan Listrik Negara; i. Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta j. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo; k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo;
12	Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	a. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo; b. Kepolisian Resor Sidoarjo; c. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo; d. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo; e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo;
13	Penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo; b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo; c. Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo; d. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo e. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo; f. Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta; g. Kepolisian Resor Sidoarjo;
14	Penanganan keadaan gawat darurat lainnya	a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo; b. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo; c. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo; d. Pusat Kesehatan Masyarakat; e. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo; f. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;

NO	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI
		g. Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo; h. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo; i. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo; j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo; k. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo; l. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo; m. Kepolisian Resor Sidoarjo; n. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS); o. Palang Merah Indonesia; p. Perusahaan Listrik Negara; q. Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

